

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126 /O/2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi sesuai dengan perkembangan beban kerja, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja politeknik negeri;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989, Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 164/M.PAN/6/2002 tanggal 17 Juni 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Negeri Pontianak selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Politeknik merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Pembinaan Politeknik secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Politeknik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional.
- b. pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Susunan Organisasi Politeknik terdiri atas :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- d. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

- e. Jurusan;
- f. Laboratorium/Studio;
- g. Kelompok Dosen;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Unit Pelaksana Teknis meliputi :
 - 1. Perpustakaan;
 - 2. Komputer;
 - 3. Bengkel/Laboratorium;
 - 4. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - 5. Unit pelaksana teknis lainnya;
- j. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- (2) Direktur mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungannya dengan lingkungan;
 - b. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang berakitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 6

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur terdiri atas :
 - a. Pembantu Direktur bidang akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
 - c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.
- (3) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (5) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Politeknik.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi akademik;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi.
- d. pelaksanaan administrasi registrasi;
- e. pelaksanaan administrasi kerjasama

Pasal 10

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas :

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 11

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi.

Bagian Keempat
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 12

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 13

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas memberi layanan di bidang urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan Politeknik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan;

Pasal 15

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Bagian Kelima
Jurusan

Pasal 17

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik di bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara dosen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Penambahan Jurusan pada Politeknik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bagian Keenam
Laboratorium/Studio

Pasal 18

- (1) Laboratorium/Studio merupakan sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan program studi yang bersangkutan dan sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen senior atau seorang tenaga pengajar yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Dosen

Pasal 19

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pengajar di lingkungan Politeknik yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Ketua Jurusan.
- (2) Kelompok dosen terdiri atas :
 - a. Dosen biasa;
 - b. Dosen luar biasa.
- (3) Jenis dan Jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 21

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- c. peningkatan relevansi program Politeknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar negeri;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Kelompok tenaga fungsional/tenaga teknis akademik terdiri atas sejumlah tenaga teknis akademik/tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi.
- (2) Jumlah tenaga fungsional/tenaga teknis akademik ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jenis dan jenjang tenaga fungsional/tenaga teknis akademik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 24

- (1) UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis dibidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara pustakawan senior di lingkungan UPT Perpustakaan.

Pasal 25

UPT Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, UPT Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka dan referensi;
- c. pemeliharaan bahan pustaka;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Kelompok pustakawan terdiri atas sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk diantara pustakawan di lingkungan UPT Perpustakaan.
- (3) Jumlah pustakawan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) UPT Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik/tenaga teknis komputer senior di lingkungan UPT Komputer.

Pasal 29

UPT Komputer mempunyai tugas memberikan layanan data dan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, UPT Komputer mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Komputer.

Pasal 31

- (1) Kelompok tenaga akademik dan tenaga teknis komputer terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengolahan data/komputer.

- (2) Kelompok tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk di antara tenaga akademik dan tenaga teknis komputer.
- (3) Jumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga akademik dan tenaga teknis komputer diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) UPT Bengkel/Laboratorium adalah unit pelaksana teknis di bidang bengkel/laboratorium yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Bengkel/Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik dan tenaga teknis senior di lingkungan Bengkel/Laboratorium.

Pasal 33

UPT Bengkel/Laboratorium mempunyai tugas melayani perbaikan, perawatan, dan memproduksi berbagai jenis barang sesuai dengan jurusan yang ada di Politeknik.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, UPT Bengkel/Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. pelayanan perbaikan dan perawatan;
- b. pelaksanaan produksi berbagai jenis bahan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bengkel/Laboratorium.

Pasal 35

- (1) Kelompok Teknis/laboran terdiri atas sejumlah teknisi/laboran dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok teknisi/laboran dipimpin oleh seorang teknisi/laboran senior yang ditunjuk diantara tenaga teknis/laboran di lingkungan UPT Bengkel/Labortorium.
- (3) Jumlah teknisi/laboran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang teknisi/laboran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan adalah pelaksana teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

- (2) UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara teknisi senior di lingkungan UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 37

UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan Politeknik.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan pemeliharaan sarana.
- b. pelayanan perbaikan sarana;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 39

- (1) Kelompok teknisi pemeliharaan dan perbaikan terdiri atas sejumlah teknisi dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok teknisi dipimpin oleh seorang teknisi senior yang ditunjuk diantara tenaga teknisi di lingkungan UPT Pemeliharaan dan Perbaikan.
- (3) Jumlah teknisi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang teknisi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Politeknik dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Politeknik.

Pasal 41

Bagan Organisasi Politeknik tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

B A B III
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Politeknik serta dengan instansi lain diluar Politeknik, sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik :

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Direktur dan Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 47

- (1) Para Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada Direktur Politeknik.
- (2) Direktur menugaskan kepada Kepala Bagian Administrasi Umum, dan Keuangan untuk menyusun laporan Politeknik.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

**B A B IV
TIPE POLITEKNIK**

Pasal 50

- (1) Politeknik ini ditetapkan sebagai Tipe B.
- (2) Politeknik ini mempunyai Bagian yang bereselon IIIB dan Subbagian yang bereselon IVB.

**B A B V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 51

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan, Direktur Politeknik melakukan penataan organisasi Politeknik.

**B A B VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

- (1) Perubahan eselon di Politeknik dapat dilakukan setelah dievaluasi beban kerja dan kinerjanya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 53

Dengan berlakunya Keputusan ini, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
A. MALIK FADJAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
5. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Sekretaris Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;
7. Direktur Politeknik Negeri Pontianak;
8. Gubernur setempat;
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Komisi VI DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya.
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Kepala Subbagian Penggandaan Peraturan
Perundang-undangan,
Departemen Pendidikan Nasional,

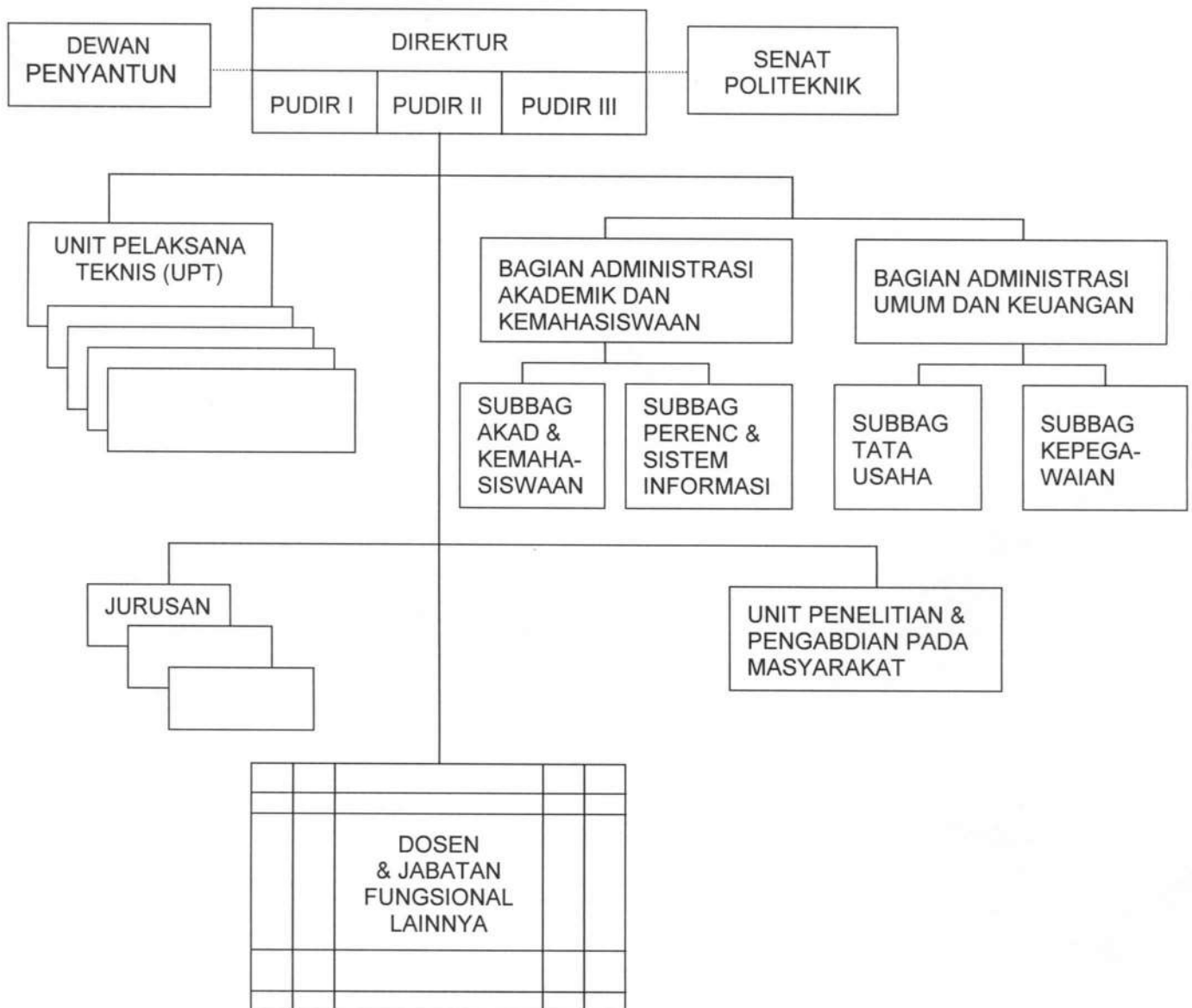


Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 126 /O/2002 TANGGAL 31 JULI 2002

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
A. MALIK FADJAR

Salinan sesuai dengan aslinya.
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Kepala Subbagian Penggandaan Peraturan
Perundang-undangan
Departemen Pendidikan Nasional,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278